

## Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang

**Titis Sholehah\***

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [Titissho07@gmail.com](mailto:Titissho07@gmail.com)

**Adhi Budi Susilo**

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [adhibudisusilosh@gmail.com](mailto:adhibudisusilosh@gmail.com)

### **Abstract**

*A person with a disability is someone who has physical, sensory, mental and intellectual limitations, which makes persons with disabilities require special protection and rights. By looking at the existing reality, there are still so many people with disabilities who are discriminated against in obtaining even very basic rights, namely education, public facilities, jobs and so on so that people with disabilities feel ableism. therefore there are many problems that exist, researchers focus on the problem of legal protection for students with disabilities as a form of facilities and accessibility in Semarang Regency, the formulation of the problem refers to Law Number 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The method used is a qualitative method with qualitative analysis of the data obtained. So, in Semarang Regency it is said that it has not been fair for students with disabilities with other factors namely, the substance of the law is clear, but the legal structure does not work according to the law. This is contrary to the theory of Gustav Radbruch and Lawrence Friedman, clarified by the results of observations that researchers have made, namely that it has not been carried out in accordance with the law.*

*Keyword: Legal protection, Accessibility and Person with disability*

### **Abstrak**

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sensori, mental dan intelektual dimana hal itu menjadikan penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan hak khusus. Dengan melihat realita yang ada, penyandang disabilitas masih begitu banyak mendapat diskriminasi dalam memperoleh hak yang bahkan sangat mendasar yaitu pendidikan, fasilitas publik, pekerjaan dan lain-lain sehingga penyandang disabilitas merasa ableisme. Maka dari itu banyaknya permasalahan yang ada, peneliti memfokuskan pada permasalahan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas di Kabupaten Semarang maka rumusan masalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis kualitatif pada data yang didapat. Jadi, di Kabupaten Semarang dikatakan belum berkeadilan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dengan faktor lain yaitu, substansi hukumnya sudah jelas, tetapi struktur hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Hal tersebut bertentangan dengan teori Gustav Radbruch dan Lawrence Friedman di perjelas dengan

adanya hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Akseibilitas, Penyandang disabilitas

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan nasional dalam persaingan global didunia. Menurut hasil penelitian bank dunia, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-3 sebagai sistem pendidikan terbesar di Asia dan ke-4 terbesar didunia<sup>1</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Masalah Pendidikan yaitu<sup>3</sup>:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 Ayat 1: penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami ketebatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas salah satunya pada sektor pendidikan, tidak hanya pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas namun juga pasca pendidikan menengah atas dikarenakan kurangnya perguruan tinggi yang ramah akan penyandang disabilitas dari segi fasilitas maupun aksesibilitas yang ada.

---

<sup>1</sup> Farid Ahmadi, Ph.D., *Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia*, <https://unnes.ac.id/gagasan/mengoptimalkan-keunggulan-pendidikan-di-indonesia>, 31 Oktober 2022, 23.49.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

<sup>3</sup> Pasal 31 *Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pendidikan*, 1945.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, 2016.

Diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas pada Pasal 10 tentang hak pendidikan yang menyatakan. Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak<sup>5</sup>:

- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus;
- 2) Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- 3) Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- 4) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sebagai negara hukum, negara harus memberikan hak berupa bantuan yang mana merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan supremasi hukum yang dikenal dengan *"the rules of law"* yang diartikan sebagai *"the governance not by man but by law"*. Yang artinya pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah.<sup>6</sup> Dalam hal ini DPRD Kabupaten Semarang adalah suatu lembaga pemerintah yang diharapkan bisa memberikan atas perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Diperjelas dari bunyi sila ke-5 pancasila yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang bermakna bahwa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang mana harus seimbang dan adil antara hak dan kewajiban dalam memperoleh kesempatan yang sama.<sup>8</sup> Penyandang disabilitas harus berkeadilan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat baik normal ataupun difabel tercapai kehidupan yang layak, adil dan sejahtera

Perindungan hukum yang menjadikannya payung hukum bagi penyandang disabilitas sering kali diabaikan disebabkan karena adanya faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya serta lemahnya penegak hukum bersama kebijakan-kebijakan yang tersedia untuk penyandang difabel. Permasalahan klasik yang ada di daerah ke daerah menurut penelitian-penelitian terdahulu disebabkan karena regulasi, kebijakan dan lemahnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Tercatat di tahun 2022 ini sudah ada kemajuan beberapa perguruan tinggi/universitas yang ikut serta sadar akan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ada sejumlah universitas yang sudah dapat dikatakan ramah untuk menyediakan berbagai fasilitas dan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu.<sup>9</sup> Seperti Universitas Brawijaya, terlapor di tahun 2017/2018 telah menerima 40 mahasiswa baru penyandang disabilitas; Universitas Sebelas Maret, pihak UNS Telah berkomitmen sigap dalam menyediakan kesempatan bagi seluruh calon mahasiswa; Universitas Padjajaran juga ikut serta memberikan akses seluas-luasna bagi calon mahasiswa. Melansir laman resminya, pembukaan akses tersebut menjadi tanda bahwa unpad menjadi kampus yang ramah disabilitas; terakhir dari Universitas Indonesia, pada tahun 2018, fakultas

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Adhi Budi Susilo, Indra Yulianan, "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang". *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10 No.1.2020. Hal 11.

<sup>7</sup> Tri Nurhayati, Anas Sa'bani, Adhi Budi Susilo, "Fasilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang". *Jurnal Sinov*. Vol. 2 No. 1.2019. Hal. 10.

<sup>8</sup> Puji Lestari, Sunarto, Hadi Cahyono. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pda Sila Ke Lima Dalam Pembelajaran". *Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol. 7no. 2.2020. Hal. 136.

<sup>9</sup> Ajeng Wirachmi, *Daftar Universitas Ramah Di Indonesia, Mana Saja?*, <https://edukasi.sindonews.com/read/791595/211/daftar-universitas-ramah-disabilitas-di-indonesia-mana-saja-1654614377?showpage=all>, 5 Oktober 2022, 22.41.

kesehatan masyarakat melakukan kerjasama bersama direktorat kemahasiswaan UI dengan meluncurkan unit pelayanan disabilitas UI. Dengan begitu menjadi bukti bahwa komitmen UI untuk menjadi kampus inklusif benar adanya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, penulis berusaha untuk menggali perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dimana hal tersebut menjadi salah satu bentuk aksesibilitas dan fasilitas yang seharusnya didapatkan di perguruan tinggi Kabupaten Semarang ini. Maka dari itu penulis menentukan judul penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas dan Aksesibilitas Di Kabupaten Semarang”.

## **B. Metode**

Pada dasarnya, penelitian ini merupakan peninjauan kembali realita hukum dengan ideal hukum Pendekatan atau *approach* yaitu menelaah persoalan yang dapat dilakukan berdasarkan sudut pandang ataupun tinjauan dari berbagai cabang ilmu. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Universitas Ngudi Waluyo Dan Universitas Darul Ulim Islamic Center Sudirman. Fokus penulisan yang ada dalam penelitian kualitatif ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Sebagai Salah Satu Bentuk Fasilitas Dan Aksesibilitas Perguruan Tinggi Di Kabupaten Semarang. Dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan khususnya pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas pemenuhan hak aksesibilitas dalam pendidikan itu sendiri. Penelitian ini diperoleh dari hasil lapangan yaitu observasi penelitian dan/atau bersumber hasil wawancara di sekretariat daerah kabupaten semarang yang mana berkaitan dengan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas perguruan tinggi di dinas sosial dan bagian hukum Kabupaten Semarang. Data pelengkap yang diperoleh peneliti secara langsung dari literatur, dokumen, buku, laporan, buletin, peraturan perundang-undangan ataupun berita media cetak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di atas.

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan berdialog dan berdiskusi dengan responden yaitu secara langsung akan mewawancarai anggota yang berada di dinas sosial dan kantor bupati kabupaten semarang. Dengan pengamatan secara langsung pada objek penelitian tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk fasilitas dan aksesibilitas perguruan tinggi di kabupaten semarang. Teknik dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu tertulis, elektronik maupun gambar. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, diperoleh dari beberapa literatur dan majalah. Teknik pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh metode kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pelaksanaan perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu aksesibilitas dan fasilitas di Kabupaten Semarang**

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan disebut juga dengan lembaga penyelenggaraan pendidikan. Penegakan hukum dan keadilan hukum harus menggunakan jalur pemikiran

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti dan keyakinan etis menjadi penentu atas terealisasinya keadilan hukum dan isi hukum.

Maka dari itu negara Indonesia harus menjamin kelangsungan hidup setiap warga negaranya termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia yang mana tidak akan terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Pada kenyataan penyandang disabilitas masih rentan dalam mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik dan persamaan kedudukan di muka hukum. Dari data yang saya dapat, ditahun 2021 penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang berjumlah total 5966 jiwa yang tersebar di seluruh Kabupaten Semarang.

Maka dari itu, dari wawancara yang saya lakukan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Kabupaten Semarang. Bahwa di Kabupaten Semarang sendiri untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan, diundangkan dan berlaku pada tanggal 21 Desember 2021. Didalamnya menjelaskan bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai analisis akhir dengan menggunakan teori Gustav Radburch dan dikaitkannya penelitiann ini sebagai bentuk keadilannya adalah di Kabupaten Semarang ini belum berkeadilan bagi peyandang disabilitas dikarena setelah meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum spesifik untuk menjadi payung hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk memenuhi fasilitas dan aksesibilitas dengan kesempatan yang sama di perguruan tinggi Kabupaten Semarang yang juga perlu perhatian langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

### **Implementasian aksesibilitas dan fasilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Semarang**

Berdasarkan pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah ini mendefinisikan bahwa akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pemerintah juga seharusnya dapat mewujudkan dengan nyata sesuai dengan pernyataan berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2021 pasal 10 ayat 3. Yakni berbunyi “pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggaraan pendidikan swasta”.

Berdasarkan dari data kemenristekdikti sejak tahun 2017 hanya 11 dari 4.670 perguruan tinggi dilaporkan telah menyediakan akses kepada penyandang disabilitas. Di tahun 2018, terdapat 4504 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia meningkat menjadi 74



perguruan tinggi<sup>10</sup>. Masih sangat miris, redahnya pencapaian pendidikan berkontribusi pada jumlah rendah penyandang disabilitas.

Melihat dari perguruan tinggi negeri diseluruh indonesia, perguruan tinggi swasta pun tidak kalah akan membangun perguruan tinggi ramah disabilitas, yaitu:

a) Universitas Pamulang, Jakarta Selatan

UNPAM adalah universitas swasta terbesar di banten yang berlokasi di pamulang, tangerang selatan, banten. Membuka kesempatan belajar yang sama bagi mahasiswa disabilitas. Dimana UNPAM telah menerapkan kamus inklusi dalam proses belajar mengajarnya. Adanya peningkatan mahasiswa disabilitas di universitas pamulang pada setiap tahun ajaran barunya, yang kini dengan jumlah 61 mahasiswa disabilitas yang kurang mandiri dan Universitas Pamulang menjadi penunjang sebagai kampus inklusi. Universitas pamulang diberitakan bahwa telah meluluskan mahasiswa tunanetra total (*blind*) dengan gelar sarjana teknik informatika pertama di Indonesia.

b) Universitas Dian Nuswantoro

Akses belajar mahasiswa penyandang disabilitas kini semakin terbuka lebar, salah satu diantaranya adalah Universitas Dian Nuswantoro Semarang, universitas swasta di Kota Semarang ini step by step telah meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi sarana dan prasarana setiap tahunnya untuk mahasiswa disabilitas tidak hanya itu universitas tersebut berencana menambah program studi yang sesuai dan selaras dengan penyandang disabilitas.

Universitas Dian Nuswantoro sangat berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan pendidikan yang aksesibel bagi mahasiswa tunanetra. Bahkan para dosen selalu mempersiapkan materi atau soal latihan berbentuk softfile khusus untuk mahasiswa disabilitasnya. Dalam materi grafik atau tabel, menggambar teman dan dosen kompak selalu siap untuk membantu dengan memberikan penjelasan.

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian ini dapat saya jabarkan bahwa di Universitas Ngudi Waluyo sendiri memiliki Rencana strategis. Rencana strategis tersebut merupakan jabaran yang akan menilai sejauh mana pencapaian pada rencana strategi dalam sebuah indikator kinerja. Salah satu indikatornya yang mendukung pelaksanaan perkuliahan itu adalah ketersediannya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Dalam penilaian akreditasi harus ada keterkaitan untuk mendukung dan memberi akses kemudahan belajar yang memungkinkan mahasiswa penyandang disabilitas merasa setara, aman dan nyaman.

Untuk fasilitas dan aksesibilitas di universitas ngudi waluyo belum didapati. namun, sudah ada program kerja yang mengarah ke fasilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk pelaksanaannya karena keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas yang sangat sedikit dan dirasa masih mampu untuk mengikuti pembelajaran seperti mahasiswa umumnya. Dalam artian mahasiswa disabilitas di universitas ngudi waluyo masih dapat beraktivitas dan mengikuti perkuliahan seperti teman –teman lainnya.

Perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas itu penting namun sejauh ini di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman tidak ada sama sekali penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan terhadap fasilitas dan aksesibilitas di sana tidak terlaksana.

---

<sup>10</sup> Sujarwanto, *Ringkasan Disertasi Perilaku Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*, 2019.

Namun, jika kedepannya ada peserta didik penyandang disabilitas yang ingin mendaftar ke Universitas Darul Ulum Islamic Cennter Sudirman akan diterima dengan senang hati.

Peluang penyandang disabilitas untuk menjadi mahasiswa terbuka lebar dengan ketentuan penyandang disabilitas tersebut mampu. Dalam artian mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar dan bisa berkomunikasi lancar. Maka tidak ada program lanjutan yang akan terlaksana, payung hukum penyandang disabilitas pun di nilai masih kurang untuk sebagai dasar acuan pemerataan hak pada sektor pendidikan tinggi di Kabupaten Semarang.

Maka, jelas substansi hukum sudah ada tetapi struktur hukumnya belum melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga budaya hukum yang terbentuk tidak dapat terealisasi dengan baik. Perguruan tinggi di kabupaten semarang belum ada satupun yang memenuhi hak bahwa mahasiswa penyandang disabilitas juga perlu aksesibilitas dan fasilitas yang tepat dan sesuai kondisi mereka. Dan antara peraturan daerah dengan pusat terjadi kekosongan hukum, dimana tidak terjadinya sinkronisasi undang-undang dengan peraturan daerahnya.

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Bahwa suatu kondisi di kabupaten semarang tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam bentuk fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas khususnya pada sektor pendidikan perguruan tinggi. Lebih tepatnya pelaksanaan perlindungan hukum tidak sesuai dengan undang-undang. Peraturan daerah sebagai salah satu dasar hukum yang mana merupakan acuan bagi struktur hukum dibawahnya yang memfasilitasi kabupaten maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan untuk perguruan tinggi masih membuntut di pusat. Hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah. Hal itu membenarkan bahwa daerah hanya memfasilitasi perguruan pada tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kabupaten semarang yang hanya memiliki tiga perguruan tinggi tetapi mengapa pemerintah tidak ikut andil dalam pengembangan aksesibilitas pada perguruan tinggi di kabupaten semarang. Kejelasan substansi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diperjelas dengan pasal 10 ayat 3 yang berbunyi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta. Maka struktur hukumnya yaitu perguruan tinggi di Kabupaten Semarang belum sesuai karena tidak sejalan dengan undang-undang.

#### **Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian yang peneliti bahas diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Seharusnya Pemerintah Daerah tidak melemparkan pengaturan perlindungan hukum perguruan tinggi kepada pusat setidaknya pemerintah kabupaten melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10

- 2) Sesuai dengan Teori Lawrance, sebagai struktur hukum yaitu perguruan tinggi yang diibaratkan mesin dalam sebuah kendaraan. Seharusnya mengupayakan apa yang sudah menjadi semestinya berjalan sesuai dengan undang-undang agar tercapai payung hukum dan keadilan yang memberikan rasa aman dan nyaman di manapun terutama untuk mahasiswa disabilitas. Semoga perguruan tinggi di Kabupaten Semarang dapat segera membangun perguruan tinggi yang ramah bagi penyandang disabilitas yang standar dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

### E. Daftar Referensi

- Sujarwanto. (2019). *Ringkasan Disertasi Perilaku Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*.
- Lestari P, Sunarto, Cahyono H. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila Kelima Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol. 7no. Hal. 136.
- Budi Susilo, A. Yuliawan, I.(2020) Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10 No.1. Hal 1.
- Nurhayati, A. Sa'bani, A. Budi Susilo, A.(2019). Fasilitas Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang. *Jurnal Sinov*. Vol. 2 No. 1.
- Farid Ahmadi, Ph.D., Mengoptimalkan Keunggulan Pendidikan Di Indonesia, <https://unnes.ac.id/gagasan/mengoptimalkan-keunggulan-pendidikan-di-indonesia>. diakses 31 Oktober 2022.
- Ajeng Wirachmi, *Daftar Universitas Ramah Di Indonesia, Mana Saja?*, <https://edukasi.sindonews.com/read/791595/211/daftar-universitas-ramah-disabilitas-di-indonesia-mana-saja-1654614377?showpage=all>, diakses 5 Oktober 2022, 22.41.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003.
- Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pendidikan, 1945.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 2021.